



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN



PENERJEMAHAN MOU KERJA SAMA INTERNASIONAL

Restu Guntoroyono

2208411008

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI
BISNIS DAN PROFESIONAL (BISPRO)
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DEPOK

2025



HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

a. Judul	: Penerjemahan MoU Kerja Sama Internasional
b. Penyusun	
1) Nama	: Restu Guntoroyono
2) NIM	: 2208411008
c. Program Studi	: Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
d. Jurusan	: Administrasi Niaga
e. Periode Magang	: 14 Juli – 31 Oktober 2025
f. Nama dan Alamat Perusahaan	: Kementerian Komunikasi dan Digital (Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110)

Jakarta, 10 November 2025

Pembimbing PNJ

Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.

NIP. 196201291988111001

Pembimbing Perusahaan/Industri



Iswara Yudhanegara, Agutama

NIP. 198108282009121001

Mengesahkan,

Koordinator Program Studi



Farizka Humarungo, S.Pd., M.A.

NIP. 199103022023212042

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO) di Politeknik Negeri Jakarta. Selama proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Farizka Humolungo, S.Pd., M.A., selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO);
2. Bapak Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan selama proses penyusunan laporan ini;
3. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan seluruh Tim Pusat Kerja Sama Internasional yang telah membimbing dan memberi kesempatan belajar secara langsung di dunia kerja;
4. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral, doa, serta motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan laporan ini;
5. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, memberi semangat, dan berbagi pengalaman selama masa PKL berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 5 Desember 2025

Restu Guntoroyono



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	2
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.4.1 Tujuan.....	2
1.4.2 Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Definisi Penerjemahan	4
2.2 Proses Penerjemahan	4
2.3 Teknik Penerjemahan	5
2.4 Kualitas Penerjemahan	8
2.5 Teks Hukum	10
2.6 Profil Kementerian Komunikasi dan Digital	11
BAB III HASIL PELAKSANAAN.....	13
3.1 Unit Kerja PKL	13
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan	14
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	18
3.3.1 Teknik Penerjemahan	19
3.3.2 Kualitas Penerjemahan	26
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi	30
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas	31
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala	31
BAB IV PENUTUP	33



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	36





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	15
Tabel 3.2 Proses Penerjemahan	18
Tabel 3.3 Persentase Teknik Penerjemahan.....	19
Tabel 3.4 Presentase Kualitas Penerjemahan.....	26





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Unit Kerja PUSKI Komdigi	13
---	----





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam dunia kerja, sekaligus menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Melalui PKL, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai teori, tetapi juga mengaplikasikan teori ke dalam praktik kerja yang sesungguhnya, termasuk dinamika profesional, etos kerja, serta kemampuan adaptasi dalam lingkungan organisasi. Kegiatan ini diharapkan mampu membekali mahasiswa untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan mampu menghadapi tantangan dunia kerja setelah menyelesaikan studi.

Penulis melaksanakan PKL di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, sebuah kementerian yang berperan penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan transformasi digital. Komdigi juga memiliki fungsi strategis dalam menjalin kerja sama lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya terkait regulasi, kebijakan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Penulis ditempatkan di Pusat Kelembagaan Internasional (PUSKI), unit kerja yang menangani koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan Indonesia dengan berbagai mitra internasional di bidang TIK. PUSKI terbagi menjadi tiga tim utama, yaitu: (1) Tim Bilateral dan Negosiasi, yang bertugas mengelola kerja sama bilateral, perjanjian internasional, dan negosiasi perdagangan TIK, termasuk penyelenggaraan forum seperti *Indonesia–Germany Digital Dialogue* (IGDD), *Indonesia–China Joint Committee* (ICJC), serta *Joint Committee* (JC) lainnya; (2) Tim Sumber Daya dan Teknologi Baru, yang berfokus pada isu-isu teknologi emerging, dan kerja sama multilateral seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *Asia-Pacific Telecommunity* (APT), dan *International Telecommunication Union* (ITU); serta (3)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tim Komunikasi Publik, yang mengurus kerja sama internasional di bidang komunikasi publik, layanan pos, dan penyiaran.

Dalam pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan pada Tim 1 Bilateral dan Negosiasi. Tugas yang dijalankan meliputi dukungan administrasi, penerjemahan, serta asistensi dalam pertemuan kerja sama internasional. Selama penempatan tersebut, penulis berperan dalam mendukung kegiatan administrasi, menyusun dokumen kerja sama, serta menerjemahkan dokumen yang berkaitan dengan hubungan bilateral. Secara khusus, laporan ini disusun untuk menggambarkan praktik penerjemahan yang dilakukan penulis selama PKL, mulai dari proses analisis teks, menerjemahkan, hingga restrukturisasi.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PKL di Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya pada PUSKI Tim 1 Bilateral dan Negosiasi, mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan substansi dalam kerja sama internasional. Selama pelaksanaan PKL, penulis dilibatkan dalam mengikuti rapat atau workshop yang berhubungan dengan isu-isu bilateral, menyusun notulensi serta visum rapat sebagai bentuk dokumentasi resmi, dan menerjemahkan *memorandum of understanding* (MoU). Ruang lingkup ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami praktik diplomasi kelembagaan secara langsung, sekaligus mengasah keterampilan komunikasi tertulis dan penerjemahan dalam konteks profesional.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan PKL adalah sebagai berikut:

Waktu: 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025

Tempat: Kementerian Komunikasi dan Digital

Alamat: Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.

Situs: <https://www.komdigi.go.id/>

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tujuan Laporan PKL ini sebagai berikut:

1. Memahami proses penerjemahan MoU kerja sama internasional di instansi pemerintah.
2. Menganalisis teknik penerjemahan MoU berdasarkan teori Molina dan Albir (2002).
3. Menganalisis kualitas penerjemahan MoU berdasarkan teori Nababan et al. (2012).

1.4.2 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut:

Bagi Penulis

1. Penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam menerjemahkan MoU kerja sama internasional.
2. Penulis memperoleh pengalaman langsung mengikuti rapat, workshop, maupun kegiatan kelembagaan internasional yang memperluas wawasan mengenai diplomasi dan hubungan internasional.
3. Penulis dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja profesional di instansi pemerintah serta mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja yang baik.

Bagi Pembaca

1. Menjadi sumber informasi mengenai proses penerjemahan dokumen di lingkungan PUSKI Komdigi.
2. Memberikan gambaran praktis mengenai alur kerja penerjemahan MoU kerja sama internasional.
3. Menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik melakukan magang di instansi pemerintah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pusat Kerja Sama Internasional (PUSKI) Kementerian Komunikasi dan Digital, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menerjemahkan dokumen hukum dan diplomatik, khususnya *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama internasional. Melalui kegiatan ini, penulis memahami bahwa penerjemahan dokumen resmi tidak hanya menuntut kemampuan bahasa, tetapi juga ketelitian, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap konteks hubungan antarnegara. Teori proses penerjemahan dari Nida dan Taber diterapkan dalam setiap tahap, mulai dari analisis isi, pengalihan makna, hingga reformulasi ke dalam Bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dan bersifat formal.

Hasil penerjemahan dianalisis menggunakan tiga parameter kualitas menurut Nababan, yaitu akurasi, keberterimaan, dan keterbacaan. Sebagian besar data menunjukkan skor tinggi pada ketiga aspek tersebut, tanpa ditemukan skor 1 atau kategori rendah. Artinya, makna dari teks sumber berhasil dipertahankan, struktur bahasa telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan terjemahan tetap mudah dipahami. Selain itu, penulis menggunakan berbagai teknik penerjemahan seperti padanan lazim, penerjemahan harfiah, peminjaman, transposisi, dan amplifikasi. Teknik padanan lazim menjadi teknik yang paling dominan karena relevan dengan istilah baku dalam dokumen pemerintahan, sementara teknik lain digunakan untuk menyesuaikan makna, struktur, dan konteks hukum.

Dalam prosesnya, beberapa kendala turut dialami, seperti kesulitan memahami istilah hukum dan diplomatik, perbedaan padanan istilah antar dokumen resmi, serta keterbatasan waktu dalam proses revisi. Kendala tersebut diatasi melalui pencarian referensi dari dokumen pemerintah, penyusunan glosarium istilah, konsultasi dengan pembimbing, serta manajemen waktu yang baik. Secara keseluruhan, pengalaman PKL ini memberikan manfaat besar bagi penulis, baik dalam meningkatkan kemampuan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

teknis penerjemahan, memahami etika profesional, maupun memperluas wawasan tentang mekanisme kerja sama internasional dan peran penerjemah dalam diplomasi.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi selama pelaksanaan PKL, penulis menyusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Instansi (PUSKI Komdigi)

Diharapkan PUSKI dapat menyediakan glosarium istilah hukum dan diplomatik yang terstandarisasi untuk digunakan oleh penerjemah maupun mahasiswa PKL. Langkah ini akan membantu menjaga konsistensi istilah, mengurangi ambiguitas, serta mempercepat proses penerjemahan dokumen resmi.

2. Bagi Mahasiswa/Penulis

Penulis menyarankan agar mahasiswa yang akan melaksanakan PKL mempersiapkan diri dengan memperkuat pemahaman terhadap terminologi hukum, struktur bahasa formal, serta teori penerjemahan. Kemampuan menggunakan alat bantu penerjemahan (CAT tools) dan pengelolaan waktu juga penting untuk menunjang profesionalisme.

3. Bagi Prodi BISPRO

Program Studi BISPRO diharapkan dapat menambah materi pembelajaran terkait penerjemahan teks hukum kerja sama internasional milik pemerintah, mengingat selama perkuliahan penulis lebih banyak mempelajari teks hukum dari sektor privat. Kerja sama dengan lembaga seperti PUSKI juga dapat diperluas untuk menciptakan pengalaman praktik yang lebih relevan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Aust, A. (2014). *Modern treaty law and practice* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2017). *The globalization of world politics: An introduction to international relations* (7th ed.). Oxford University Press.
- Cao, D. (2007). *Translating Law*. Bristo: Multilingual Matters.
- Harvey, M. (2002). *What's so special about legal translation?* Meta: Journal des traducteurs, 47(2), 177–185. <https://doi.org/10.7202/008007ar>
- Komdigi. (n.d.). *Sejarah Komdigi*. Diakses pada 8 Oktober 2025, dari <https://www.komdigi.go.id/profil/sejarah>
- Larson, M. L. (1978). *Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence*. Maryland: University Press of America.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). *Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach*. Meta: Translators' Journal, 47(4), 498–512.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1982). *The theory and practice of translation*. Leiden: Brill.
- Šarčević, S. (1997). *New Approach to Legal Translation*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Silalahi, U. (2021). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Walt, G., & Gilson, L. (1994). *Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis*. Health Policy and Planning, 9(4), 353–370.



LAMPIRAN

Sumber Data

BSu	BSa
Memorandum of Understanding between the Ministry of Telecommunications and Information Technology of the Islamic Republic of Iran and the Ministry of Communications and Digital Affairs of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Telecommunications and Information Technology The Ministry of Telecommunications and Information Technology of the Islamic Republic of Iran and the Ministry of Communications and Digital Affairs of the Republic of Indonesia, (hereinafter referred to individually as the “Party” and collectively as the “Parties”);	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Republik Islam Iran dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Tentang Kerja Sama di Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Republik Islam Iran dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, (selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”); MENYADARI kepentingan komunikasi dan teknologi informasi serta perannya dalam meningkatkan hubungan antara Para Pihak dan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

RECOGNIZING the importance of communications and information technology and its role in enhancing the relations between the two Parties and sharing digital dividends, and in expanding bilateral cooperation and trade; RECOGNIZING the necessity of mutual cooperation for the development of the most state-of-the-art communication services, the modernization of communication networks and infrastructures, promotion of data and information networks, development of the digital economy, emerging technologies and other services of the communications and information technology ecosystem; RECOGNIZING the mutual interests of the Parties in encouraging and supporting academic, scientific, technical, industrial and commercial cooperation and partnerships, joint activities, and exchange of knowledge in all areas related to communications and information technology;	berbagi manfaat digital, serta dalam memperluas kerja sama dan perdagangan bilateral; MENYADARI kebutuhan kerja sama timbal balik untuk pengembangan layanan komunikasi termutakhir, modernisasi jaringan dan infrastruktur komunikasi, promosi jaringan data dan informasi, pengembangan ekonomi digital, teknologi baru, dan layanan lain dalam ekosistem komunikasi dan teknologi informasi; MENYADARI kepentingan bersama Para Pihak dalam mendorong dan mendukung kerja sama dan kemitraan akademik, ilmiah, teknis, industri, dan komersial, kegiatan bersama, serta pertukaran pengetahuan di semua bidang yang terkait dengan komunikasi dan teknologi informasi; BERMAKSUD untuk mempromosikan kerja sama timbal balik dalam investasi bersama, pengembangan teknis, dan perluasan pasar di sektor TIK, serta berkeinginan untuk memperkuat dan
---	---



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INTENDING to promote reciprocal cooperation in joint investment, technical development, and expansion of markets in the ICT sector, and desiring to strengthen and enhance cooperation in various fields; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in their respective countries, as well as the procedures and policies concerning Telecommunications and Information Technology; HAVE REACHED the following understanding: Article 1 Objective The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as “MoU”) is to enhance the cooperation between the Parties in the field of telecommunications and information technology based on equality, reciprocity, and mutual benefits. Article 2 Scope of Cooperation	meningkatkan kerja sama di berbagai bidang; BERDASARKAN undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing, serta prosedur dan kebijakan terkait Telekomunikasi dan Teknologi Informasi; TELAH MENCAPAI kesepahaman berikut: Pasal 1 Tujuan Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut “MSP”) adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Para Pihak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi berdasarkan kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan. Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama Para Pihak akan berupaya untuk bekerja sama dalam bidang-bidang berikut: a) Telekomunikasi; i. Pengembangan
---	--



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The Parties will endeavor to cooperate in the following areas: a) Telecommunications; i. ICT Infrastructure and Network Development; ii. Communications Regulatory Authority (CRA), including frequency spectrum monitoring and management as well as licensing. b) Information Technology; i. Establishment and prosperity of Digital Economy, National E-Government Program, and smartening of industries; ii. Cloud, Block Chain, 5G and 6G services, Big Data, IoT and AI; iii. E-government deployment; iv. Developing local platforms; Creation of joint online shopping center as a marketplace.	Infrastruktur dan Jaringan TIK; ii. Otoritas Regulasi Komunikasi (CRA), termasuk pemantauan dan pengelolaan spektrum frekuensi serta perizinan. b) Teknologi Informasi; i. Pembentukan dan pemerataan Ekonomi Digital, Program <i>E-Government</i> Nasional, dan peningkatan industri; ii. Layanan <i>Cloud</i>, <i>Blockchain</i>, 5G dan 6G, <i>Big Data</i>, <i>IoT</i>, dan AI; iii. Penerapan <i>e-government</i>; iv. Pengembangan platform lokal; Pembentukan pusat perbelanjaan daring bersama sebagai <i>marketplace</i>. c) Layanan Pos dan Kurir: i. Peluncuran layanan
--	---



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

c) Postal and Courier Services: i. Launch of postal and logistics services related to e-businesses; ii. Exhibitions of stamp and philately products. Article 3 Form of Cooperation The Parties decide to implement cooperation through the following forms: a) Exchange of information on each country's policy and regulation, as well as knowledge on best practices and experiences concerning telecommunications, information technology and postal services; b) Capacity building through training, technical support assistance and other forms of activity to be mutually determined by the Parties; c) Encourage and support cooperation and collaboration between the relevant agencies	pos dan logistik terkait e-bisnis; ii. Pameran prangko dan produk filateli. Pasal 3 Bentuk Kerja Sama Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama melalui bentuk-bentuk berikut: a) Pertukaran informasi mengenai kebijakan dan peraturan masing-masing negara, serta pengetahuan tentang praktik terbaik dan pengalaman di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan layanan pos; b) Pengembangan kapasitas melalui pelatihan, bantuan teknis, dan bentuk kegiatan lain yang akan ditentukan bersama oleh Para Pihak; c) Mendorong dan mendukung kerja sama dan kolaborasi antar lembaga dan organisasi terkait di negara masing-masing.
---	--



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

and organizations of their countries.

Article 4

Implementation

1. For the implementation of this MoU, the Parties will jointly develop separate arrangement(s) detailing, among others, the scope of cooperative activities, personnel involved, funding arrangement, and roles of the Parties.
2. The Parties will encourage cooperative activities, between government institutions, private sectors, experts, and other institutions and persons involved in the field of telecommunications, information technology, and postal services.

Article 5

Financial Arrangement

Any expenses arising out of the implementation of this MoU will be

Pasal 4

Pelaksanaan

1. Untuk pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan bersama-sama menyusun pengaturan terpisah yang merinci, antara lain, ruang lingkup kegiatan kerja sama, personel yang terlibat, pengaturan pendanaan, dan peran Para Pihak.
2. Para Pihak akan mendorong kegiatan kerja sama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, ahli, dan lembaga serta pihak lain yang terlibat di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan layanan pos.

Pasal 5

Pengaturan Keuangan

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan diputuskan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, melalui pengaturan terpisah sebagaimana dimaksud



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mutually decided in writing by the Parties, through separate arrangement(s) as referred to in Article 3(1) of this MoU, subject to the availability of financial resources and personnel of the Parties.

Article 6

Contact Persons/Entities

The Parties will address the above-mentioned issues thirty (30) days after signing this MoU through nominating their contact persons/entity.

Article 7

Confidentiality

1. Neither Party will disclose to a third Party, the information received from the other Party in the course of carrying out joint activities within the framework of the implementation of this MoU.
2. If either of the Parties wishes to disclose the confidential information, documents, or data to a third Party, that Party will obtain prior written

dalam Pasal 3(1) MSP ini, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya keuangan dan tenaga kerja Para Pihak.

Pasal 6

Pihak/Entitas yang Dapat Dihubungi

Para Pihak akan membahas masalah-masalah tersebut di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan MSP ini dengan menunjuk pihak/entitas yang masing-masing.

Pasal 7

Kerahasiaan

1. Tidak ada Pihak yang akan mengungkapkan informasi yang diterima dari Pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan bersama dalam kerangka pelaksanaan MSP ini kepada Pihak ketiga.
2. Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan informasi, dokumen, atau data rahasia kepada Pihak ketiga, Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

consent of the other Party before the disclosure can be made. 3. Even after the expiration or termination of this MoU, confidentiality of information, documents, and data will continue and the Parties will treat them in line with this Article, unless the Parties decide otherwise in writing.	dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan. 3. Bahkan setelah berakhirnya atau penghentian MSP ini, kerahasiaan informasi, dokumen, dan data akan tetap berlaku dan Para Pihak akan memperlakukannya sesuai dengan Pasal ini, kecuali Para Pihak memutuskan lain secara tertulis.
Article 8 Establishment of a Joint Working Group In order to study the means and ways of cooperation and review continuously progress on the implementation of the present MoU, the Parties decided to establish a Joint Working Group and hold the first meeting of it not later than sixty (60) days after signing this MoU, for the following purposes: a) Holding regular meeting between Working Group with the participation of representatives of the two ministries and interested	Pasal 8 Pembentukan Kelompok Kerja Bersama Dalam rangka mengkaji cara dan mekanisme kerja sama serta meninjau secara berkelanjutan perkembangan pelaksanaan MSP ini, Para Pihak memutuskan untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama dan menyelenggarakan pertemuan pertamanya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan MSP ini, dengan tujuan sebagai berikut: a) Menyelenggarakan pertemuan rutin antar



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

organizations and companies to follow up on the agreements and decisions made in order to expand bilateral cooperation; and b) Exchange of information, experience, and provision of consulting services in accordance with the areas of cooperation specified in Article 1.	Kelompok Kerja dengan partisipasi perwakilan kedua kementerian dan organisasi serta perusahaan terkait guna menindaklanjuti perjanjian dan keputusan yang telah dibuat dalam rangka memperluas kerja sama bilateral; dan b) Pertukaran informasi, pengalaman, dan penyediaan jasa konsultasi sesuai dengan bidang kerja sama yang tercantum dalam Pasal 1.
Article 9 Intellectual Property Rights 1. The Parties will respect each other's national laws and regulations when dealing with Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as "IPR"). 2. Any IPR brought by either Party for the implementation of activities under this MoU will remain the property of that Parties. 3. The Parties will conclude separate arrangement(s) on the ownership and use of intellectual property resulting from the	Pasal 9 Hak Kekayaan Intelektual 1. Para Pihak akan saling menghormati hukum dan peraturan nasional masing-masing dalam menangani Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI"). 2. Setiap HKI yang diajukan oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini akan tetap menjadi milik Para Pihak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

implementation of this MoU in accordance with the laws and regulations of their respective countries. 4. IPR-related problems arising from the implementation of activities under this MoU will be settled by the Parties in line with this Article, even after the Parties consent that the provisions of this Article will survive the expiration or termination of this MoU. Article 10 Amendments This MoU may be amended only by written mutual consent of the Parties through diplomatic channels. Such amendments will constitute an integral part of this MoU and will commence on the date mutually determined by the Parties. Article 11 Settlement of Differences Any differences between Parties concerning the interpretation, implementation and/or application of any of the provisions of this MoU will	tersebut. 3. Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah mengenai kepemilikan dan penggunaan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan di negara masing-masing. 4. Permasalahan terkait HKI yang timbul dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini akan diselesaikan oleh Para Pihak sesuai dengan Pasal ini, bahkan setelah Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun MSP ini berakhir atau dihentikan. Pasal 10 Perubahan MSP ini hanya dapat diubah melalui persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak melalui jalur diplomatik. Perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan akan berlaku pada tanggal yang
---	---



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

be resolved amicably through mutual consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels. Article 12 Other Provisions This MoU is not a legally binding international treaty and does not create any rights and obligations governed by international law. Article 13 Entry into Effect, Extension and Termination 1. This MoU will enter into effect upon the date of signature by the Parties and will remain in effect for an initial period of five (5) years. 2. This MoU may be extended for another period of five (5) years by mutual written consent of the Parties, upon review of the implementation of this MoU. 3. The provisions of this MoU will be implemented in accordance with the applicable legislation of the State of each Party and	ditentukan bersama oleh Para Pihak. Pasal 11 Penyelesaian Perbedaan Setiap perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai penafsiran, pelaksanaan, dan/atau penerapan ketentuan-ketentuan dalam MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau perundingan antara Para Pihak melalui jalur diplomatik. Pasal 12 Ketentuan Lain MSP ini bukan merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun yang diatur oleh hukum internasional. Pasal 13 Berlakunya, Perpanjangan, dan Pengakhiran 1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh Para Pihak dan akan tetap
--	---



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

respecting the recommendations and acts in force of the Universal Postal Union (UPU) and the International Telecommunication Union (ITU) and it does not entail any financial commitments for the Parties. 4. Either Party may notify the other Party, in writing, of its intention to withdraw from this MoU six (6) months prior to its termination. 5. The expiration or termination of this MoU will not affect the validity, continuation and/or completion of any ongoing programmes or activities conducted under this MoU, unless the Parties decide otherwise in writing. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto, have signed the present MoU. This MoU comprising an introduction and thirteen (13) Articles was signed in two original copies in Persian, Indonesian, and English languages, at [city] on [dd/mm/yyyy] (Iranian Calendar) corresponding to	berlaku untuk jangka waktu awal 5 (lima) tahun. 2. MSP ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis bersama Para Pihak, setelah peninjauan pelaksanaan MSP ini. 3. Ketentuan-ketentuan dalam MSP ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara masing-masing Pihak dan dengan menghormati rekomendasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kesatuan Pos Sedunia (UPU) dan Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), dan tidak memerlukan komitmen finansial apa pun bagi Para Pihak. 4. Salah satu Pihak dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya, secara tertulis, mengenai niatnya untuk menarik diri dari MSP ini 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya MSP ini. 5. Berakhirnya atau penghentian
--	---



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

[dd/mm/yyyy] (Gregorian Calendar)
all of which are equally valid. In case
of any divergence in interpretation or
implementation, the English text will
prevail.

For
the Ministry of Telecommunication
Information Technology of the Islamic
Republic of Iran

Sattar Hashemi
Minister

MSP ini tidak akan memengaruhi
keabsahan, kelanjutan, dan/atau
penyelesaian program atau
kegiatan yang sedang
berlangsung berdasarkan MSP
ini, kecuali Para Pihak
memutuskan lain secara tertulis.

DEMIKIANLAH, pihak
penandatanganan yang diberi kuasa
penuh, telah menandatangani MSP
ini.

MSP ini terdiri dari pengantar dan 13
(tiga belas) pasal, ditandatangani
dalam dua salinan asli dalam
bahasa Persia, Indonesia, dan
Inggris, di [kota] pada tanggal
[dd/mm/yyyy] (Kalender Iran) yang
sesuai dengan [dd/mm/yyyy]
(Kalender Gregorian), semuanya
memiliki kekuatan hukum yang
sama. Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran atau
pelaksanaan, teks bahasa Inggris
yang akan berlaku.

Untuk
Kementerian Telekomunikasi
Teknologi Informasi Republik Isl



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Sattar Hashemi Menteri

Tabel analisis data teknik dan kualitas penerjemahan

No.	BSu	BSa	Kualitas			Teknik
			A	B	T	
1	Memorandum of Understanding between the Ministry of Telecommunications and Information Technology Islamic Republic of Iran and the Ministry of Communications and Digital Affairs of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Telecommunications and Information Technology	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Republik Islam Iran dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	3	3	3	Padanan Lazim
2	The Ministry of Telecommunications and Information Technology of the Islamic Republic of Iran and the Ministry of Communications and Digital Affairs of the	Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Republik Islam Iran dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik	3	3	3	Transposisi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Republic of Indonesia	Indonesia				
3	(hereinafter referred to individually as the “Party” and collectively as the “Parties”)	(selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”)	3	3	3	Padanan lazim
4	RECOGNIZING the importance of communications and information technology	MENYADARI kepentingan komunikasi dan teknologi informasi	3	2	3	Padanan lazim
5	and its role in enhancing the relations between the two Parties and sharing digital dividends	serta perannya dalam meningkatkan hubungan antara Para Pihak dan berbagi manfaat digital	3	3	3	Padanan lazim
6	and in expanding bilateral cooperation and trade	serta dalam memperluas kerja sama dan perdagangan bilateral	3	3	3	Harfiah
7	Mutual cooperation	Kerja sama timbal balik	3	3	3	Padanan lazim
8	RECOGNIZING the necessity of mutual cooperation for the development	MENYADARI kebutuhan kerja sama timbal balik untuk pengembangan	3	3	3	Kalke
9	of the most state-of-the-art communication services, the modernization of communication networks and infrastructures,	layanan komunikasi termutakhir, modernisasi jaringan dan infrastruktur komunikasi,	2	2	3	Reduksi
10	promotion of data and information networks,	promosi jaringan data dan informasi,	3	3	3	Harfiah
11	development of the digital economy, emerging technologies and other services of the communications and information technology	pengembangan ekonomi digital, teknologi baru, dan layanan lain dalam ekosistem komunikasi dan teknologi informasi;	3	3	3	Transposisi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	ecosystem;					
12	RECOGNIZING the mutual interests of the Parties	MENYADARI kepentingan bersama Para Pihak	3	3	3	Transposisi
13	in encouraging and supporting academic, scientific, technical, industrial and commercial cooperation and partnerships,	dalam mendorong dan mendukung kerja sama dan kemitraan akademik, ilmiah, teknis, industri, dan komersial,	3	2	3	Harfiah
14	joint activities, and exchange of knowledge in all areas related to communications and information technology;	kegiatan bersama, serta pertukaran pengetahuan di semua bidang yang terkait dengan komunikasi dan teknologi informasi;	3	3	3	Transposisi
15	INTENDING to promote reciprocal cooperation in joint investment, technical development, and expansion of markets in the ICT sector,	BERMAKSUD untuk mempromosikan kerja sama timbal balik dalam investasi bersama, pengembangan teknis, dan perluasan pasar di sektor TIK,	3	3	3	Kalke
16	and desiring to strengthen and enhance cooperation in various fields;	serta berkeinginan untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang;	3	3	3	Harfiah
17	PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in their respective countries,	BERDASARKAN undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing,	3	3	3	Padanan lazim
18	as well as the procedures and policies concerning Telecommunications and Information Technology;	serta prosedur dan kebijakan terkait Telekomunikasi dan Teknologi Informasi;	3	3	3	Harfiah
19	HAVE REACHED the following understanding:	TELAH MENCAPAI kesepahaman berikut:	3	3	3	Transposisi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

20	Article 1 Objective	Pasal 1 Tujuan	3	3	3	Padana n lazim
21	The objective of this Memorandum of Understanding	Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini	3	3	3	Padana n lazim
22	(hereinafter referred to as “MoU”)	(selanjutnya disebut “MSP”)	3	3	3	Padana n lazim
23	is to enhance the cooperation between the Parties in the field of telecommunications and information technology	adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Para Pihak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi	3	3	3	Padana n lazim
24	based on equality, reciprocity, and mutual benefits.	berdasarkan kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan.	3	3	3	Kalke
25	Article 2 Scope of Cooperation	Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama	3	3	3	Padana n lazim
26	The Parties will endeavor to cooperate in the following areas:	Para Pihak akan berupaya untuk bekerja sama dalam bidang-bidang berikut:	3	3	3	Padana n lazim
27	a) Telecommunications;	a) Telekomunikasi;	3	3	3	Padana n lazim
28	i. ICT Infrastructure and Network Development;	i. Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan TIK;	3	3	3	Transpo sisi
29	ii. Communications Regulatory Authority (CRA), including frequency spectrum monitoring and management as well as licensing.	ii. Otoritas Regulasi Komunikasi (CRA), termasuk pemantauan dan pengelolaan spektrum frekuensi serta perizinan.	2	3	3	Transpo sisi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

30	b) Information Technology;	b) Teknologi Informasi;	3	3	3	Padana n lazim
31	i. Establishment and prosperity of Digital Economy, National E-Government Program, and smartening of industries;	i. Pembentukan dan pemerataan Ekonomi Digital, Program E-Government Nasional, dan peningkatan industri;	3	3	3	Peminja man
32	ii. Cloud, Block Chain, 5G and 6G services, Big Data, IoT and AI;	ii. Layanan Cloud, Blockchain, 5G dan 6G, Big Data, IoT, dan AI;	2	2	2	Peminja man
33	iii. E-government deployment;	iii. Penerapan e-government;	3	3	3	Peminja man
34	iv. Developing local platforms; Creation of joint online shopping center as a marketplace.	iv. Pengembangan platform lokal; Pembentukan pusat perbelanjaan daring bersama sebagai marketplace	3	3	3	Peminja man
35	c) Postal and Courier Services:	c) Layanan Pos dan Kurir:	3	3	3	Padana n lazim
36	i. Launch of postal and logistics services related to e-businesses;	i. Peluncuran layanan pos dan logistik terkait e-bisnis;	3	3	3	Peminja man
37	ii. Exhibitions of stamp and philately products.	ii. Pameran prangko dan produk filateli.	3	3	3	Padana n lazim
38	Article 3 Form of Cooperation	Pasal 3 Bentuk Kerja Sama	3	3	3	Padana n lazim
39	The Parties decide to implement cooperation through the following forms:	Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama melalui bentuk-bentuk berikut:	3	2	3	Padana n lazim
40	a) Exchange of information on each country's policy and regulation,	a) Pertukaran informasi mengenai kebijakan dan peraturan masing-masing	3	3	3	Padana n lazim



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		negara,				
41	as well as knowledge on best practices and experiences concerning telecommunications, information technology and postal services;	serta pengetahuan tentang praktik terbaik dan pengalaman di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan layanan pos;	3	3	3	Harfiah
42	b) Capacity building through training, technical support assistance and other forms of activity	b) Pengembangan kapasitas melalui pelatihan, bantuan teknis, dan bentuk kegiatan lain	3	3	3	Adaptasi
43	to be mutually determined by the Parties;	yang akan ditentukan bersama oleh Para Pihak;	3	3	3	Modulasi
44	c) Encourage and support cooperation and collaboration	c) Mendorong dan mendukung kerja sama dan kolaborasi	3	3	3	Padanan lazim
45	between the relevant agencies and organizations of their countries.	antar lembaga dan organisasi terkait di negara masing-masing.	3	3	3	Transposisi
46	Article 4 Implementation	Pasal 4 Pelaksanaan	3	3	3	Padanan lazim
47	1. For the implementation of this MoU, the Parties will jointly develop separate arrangement(s)	1. Untuk pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan bersama-sama menyusun pengaturan terpisah yang merinci,	3	3	3	Modulasi
48	detailing, among others, the scope of cooperative activities, personnel involved, funding arrangement, and roles of the Parties.	antara lain, ruang lingkup kegiatan kerja sama, personel yang terlibat, pengaturan pendanaan, dan peran Para Pihak.	3	3	3	Peminjaman
49	2. The Parties will encourage cooperative activities,	2. Para Pihak akan mendorong kegiatan kerja sama	2	2	3	Harfiah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

50	between government institutions, private sectors, experts, and other institutions and persons involved in the field of telecommunications, information technology, and postal services.	antara lembaga pemerintah, sektor swasta, ahli, dan lembaga serta pihak lain yang terlibat di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan layanan pos.	3	3	3	Padana n lazim
51	Article 5 Financial Arrangement	Pasal 5 Pengaturan Keuangan	3	3	3	Padana n lazim
52	Any expenses arising out of the implementation of this MoU will be mutually decided in writing by the Parties,	Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan diputuskan bersama secara tertulis oleh Para Pihak,	3	3	3	Harfiah
53	through separate arrangement(s) as referred to in Article 3(1) of this MoU,	melalui pengaturan terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(1) MSP ini,	2	3	3	Padana n lazim
54	subject to the availability of financial resources and personnel of the Parties.	dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya keuangan dan tenaga kerja Para Pihak.	3	3	3	Padana n lazim
55	Article 6 Contact Persons/Entities	Pasal 6 Pihak/Entitas yang Dapat Dihubungi	2	3	3	Amplifi kasi
56	The Parties will address the above-mentioned issues thirty (30) days	Para Pihak akan membahas masalah-masalah tersebut di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari	2	3	3	Harfiah
57	after signing this MoU through nominating their contact persons/entity.	setelah penandatanganan MSP ini dengan menunjuk pihak/entitas yang masing-masing.	2	2	2	Reduksi
58	Article 7	Pasal 7	3	3	3	Padana



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Confidentiality	Kerahasiaan				n lazim
59	1. Neither Party will disclose to a third Party,	1. Tidak ada Pihak yang akan mengungkapkan informasi kepada Pihak ketiga	3	3	3	Amplifikasi
60	the information received from the other Party in the course of carrying out joint activities within the framework of the implementation of this MoU.	informasi yang diterima dari Pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan bersama dalam kerangka pelaksanaan MSP ini	3	3	3	Harfiah
61	2. If either of the Parties wishes to disclose the confidential information, documents, or data to a third Party,	2. Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan informasi, dokumen, atau data rahasia kepada Pihak ketiga,	3	3	3	Peminjaman
62	that Party will obtain prior written consent of the other Party before the disclosure can be made.	Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.	3	3	3	Harfiah
63	3. Even after the expiration or termination of this MoU,	3. Bahkan setelah berakhirnya atau penghentian MSP ini,	3	3	3	Padanan lazim
64	confidentiality of information, documents, and data will continue	kerahasiaan informasi, dokumen, dan data akan tetap berlaku	3	3	3	Peminjaman
65	and the Parties will treat them in line with this Article	dan Para Pihak akan memperlakukannya sesuai dengan Pasal ini	3	3	3	Harfiah
66	unless the Parties decide otherwise in writing.	kecuali Para Pihak memutuskan lain secara tertulis.	3	3	3	Harfiah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

67	Article 8 Establishment of a Joint Working Group	Pasal 8 Pembentukan Kelompok Kerja Bersama	3	3	3	Padana n lazim
68	In order to study the means and ways of cooperation	Dalam rangka mengkaji cara dan mekanisme kerja sama	3	3	3	Padana n lazim
69	and review continuously progress on the implementation of the present MoU,	serta meninjau secara berkelanjutan perkembangan pelaksanaan MSP ini,	3	3	3	Harfiah
70	the Parties decided to establish a Joint Working Group	Para Pihak memutuskan untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama	3	3	3	Transpo sisi
71	and hold the first meeting of it not later than sixty (60) days after signing this MoU, for the following purposes:	dan menyelenggarakan pertemuan pertamanya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan MSP ini, dengan tujuan sebagai berikut:	3	3	3	Harfiah
72	a) Holding regular meeting between Working Group	a) Menyelenggarakan pertemuan rutin antar Kelompok Kerja	3	3	3	Padana n lazim
73	with the participation of representatives of the two ministries and interested organizations and companies	dengan partisipasi perwakilan kedua kementerian dan organisasi serta perusahaan	3	3	3	Modula si
74	to follow up on the agreements and decisions made	terkait guna menindaklanjuti perjanjian dan keputusan yang telah dibuat	3	3	3	Padana n lazim
75	in order to expand bilateral cooperation; and	dalam rangka memperluas kerja sama bilateral; dan	3	3	3	Padana n lazim
76	b) Exchange of	b) Pertukaran informasi,	3	3	3	Harfiah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	information, experience, and provision of consulting services	pengalaman, dan penyediaan jasa konsultasi				
77	in accordance with the areas of cooperation specified in Article 1.	sesuai dengan bidang kerja sama yang tercantum dalam Pasal 1.	3	3	3	Padanan lazim
78	Article 9 Intellectual Property Rights	Pasal 9 Hak Kekayaan Intelektual	3	3	3	Peminjaman
79	1. The Parties will respect each other's national laws and regulations	1. Para Pihak akan saling menghormati hukum dan peraturan nasional masing-masing	3	3	3	Harfiah
80	when dealing with Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as "IPR").	dalam menangani Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI").	3	3	3	Peminjaman
81	2. Any IPR brought by either Party for the implementation of activities under this MoU will remain the property of that Parties.	2. Setiap HKI yang diajukan oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini akan tetap menjadi milik Para Pihak tersebut.	3	3	3	Padanan lazim
82	3. The Parties will conclude separate arrangement(s) on the ownership and use of intellectual property	3. Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah mengenai kepemilikan dan penggunaan kekayaan intelektual	3	3	3	Peminjaman
83	resulting from the implementation of this MoU	yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini	3	3	3	Harfiah
84	in accordance with the laws and regulations of their respective countries.	sesuai dengan undang-undang dan peraturan di negara masing-masing.	3	3	3	Padanan lazim



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

85	4. IPR-related problems arising from the implementation of activities under this MoU will be settled by the Parties in line with this Article,	4. Permasalahan terkait HKI yang timbul dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini akan diselesaikan oleh Para Pihak sesuai dengan Pasal ini,	3	3	3	Padana n lazim
86	even after the Parties consent that the provisions of this Article will survive the expiration or termination of this MoU.	bahkan setelah Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun MSP ini berakhir atau dihentikan.	3	3	3	Amplifi kasi
87	Article 10 Amendments	Pasal 10 Perubahan	3	3	3	Padana n lazim
88	This MoU may be amended only by written mutual consent of the Parties through diplomatic channels.	MSP ini hanya dapat diubah melalui persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak melalui jalur diplomatik.	3	3	3	Peminja man
89	Such amendments will constitute an integral part of this MoU and will commence on the date mutually determined by the Parties.	Perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan akan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.	3	3	3	Harfiah
90	Article 11 Settlement of Differences	Pasal 11 Penyelesaian Perbedaan	3	3	3	Padana n lazim
91	Any differences between Parties concerning the interpretation, implementation and/or application of any of the provisions of this MoU will be resolved amicably through mutual consultations or	Setiap perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai penafsiran, pelaksanaan, dan/atau penerapan ketentuan-ketentuan dalam MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau perundingan	3	3	3	Padana n lazim



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	negotiations between the Parties through diplomatic channels.	antara Para Pihak melalui jalur diplomatik.				
92	Article 12 Other Provisions	Pasal 12 Ketentuan Lain	3	3	3	Padana n lazim
93	This MoU is not a legally binding international treaty and does not create any rights and obligations governed by international law.	MSP ini bukan merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun yang diatur oleh hukum internasional.	3	3	3	Amplifi kasi
94	Article 13 Entry into Effect, Extension and Termination	Pasal 13 Berlakunya, Perpanjangan, dan Pengakhiran	3	3	3	Padana n lazim
95	1. This MoU will enter into effect upon the date of signature by the Parties and will remain in effect for an initial period of five (5) years.	1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh Para Pihak dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu awal 5 (lima) tahun.	3	3	3	Harfiah
96	2. This MoU may be extended for another period of five (5) years by mutual written consent of the Parties, upon review of the implementation of this MoU.	2. MSP ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis bersama Para Pihak, setelah peninjauan pelaksanaan MSP ini.	3	3	3	Padana n lazim
97	3. The provisions of this MoU will be implemented in accordance with the applicable legislation of the State of each Party	3. Ketentuan-ketentuan dalam MSP ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara masing-	3	3	3	Amplifi kasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		masing Pihak				
98	respecting the recommendations and acts in force of the Universal Postal Union (UPU) and the International Telecommunication Union (ITU) and it does not entail any financial commitments for the Parties.	menghormati rekomendasi serta peraturan perundang-undangan Kesatuan Pos Sedunia (UPU) dan Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), dan tidak memerlukan komitmen finansial apa pun bagi Para Pihak.	3	3	3	Reduksi
99	4. Either Party may notify the other Party, in writing, of its intention to withdraw from this MoU six (6) months prior to its termination.	4. Salah satu Pihak dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya, secara tertulis, mengenai niatnya untuk menarik diri dari MSP ini 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya MSP ini.	3	3	3	Padana n lazim
100	5. The expiration or termination of this MoU will not affect the validity, continuation and/or completion of any ongoing programmes or activities conducted under this MoU, unless the Parties decide otherwise in writing.	5. Berakhirnya atau penghentian MSP ini tidak akan memengaruhi keabsahan, kelanjutan, dan/atau penyelesaian program atau kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan MSP ini, kecuali Para Pihak memutuskan lain secara tertulis.	3	3	3	Padana n lazim
101	IN WITNESS WHEREOF , the undersigned being duly authorized thereto, have signed the present MoU.	DEMIKIANLAH , pihak penandatanganan yang diberi kuasa penuh, telah menandatangani MSP ini.	3	3	3	Padana n lazim
102	This MoU comprising an introduction and thirteen (13) Articles was signed in two original copies in Persian, Indonesian, and English languages, at [city]	MSP ini terdiri dari pengantar dan 13 (tiga belas) pasal, ditandatangani dalam dua salinan asli dalam bahasa Persia, Indonesia, dan	3	3	3	Padana n lazim



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	on [dd/mm/yyyy] (Iranian Calendar) corresponding to [dd/mm/yyyy] (Gregorian Calendar) all of which are equally valid. In case of any divergence in interpretation or implementation, the English text will prevail.		Inggris, di [kota] pada tanggal [dd/mm/yyyy] (Kalender Iran) yang sesuai dengan [dd/mm/yyyy] (Kalender Gregorian), semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau pelaksanaan, teks bahasa Inggris yang akan berlaku.					
103	For the Ministry of Telecommunications and Information Technology of the Islamic Republic of Iran	For the Ministry of Communications and Digital Affairs of the Republic of Indonesia	Untuk Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Republik Islam Iran	Untuk Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	3	3	3	Padanan lazim
	Sattar Hashemi Minister	Meutya Viada Hafid Minister	Sattar Hashemi Menteri	Meutya Viada Hafid Menteri				



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp. (021) 3865189 www.komdigi.go.id

Nomor : B-6044/SJ.2/KP.01.11/07/2025

Jakarta, 17 Juli 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Magang

Yth.

Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik
Negeri Jakarta di Depok

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor : 5325/PL3/PK.01.09/2025 tanggal 9 Mei 2025 hal permohonan Magang, bersama ini kami informasikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima permohonan Magang atas nama:

No.	Nama	NIM/NPM	Program Studi	Periode Magang
1.	Restu Guntoroyono	2208411008	Bahasa Inggris	Juli 2025 s.d. November 2025

Penempatan Magang dilakukan di lingkungan Pusat Kelembagaan Internasional dan berkontribusi dalam kegiatan harian sesuai arahan pembimbing lapangan. Dimohon untuk peserta Magang selalu mematuhi peraturan yang ada pada saat berada di lingkungan kantor.

Atas perhatian dan kerja sama Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi



Imam Suwandi

Tembusan:

Kepala Pusat Kelembagaan Internasional

JAKARTA



LOG BOOK BIMBINGAN PKL

1. Nama Perusahaan/Industri : Kementerian Komunikasi dan Digital
2. Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat,
DKI Jakarta
3. Judul PKL : Penerjemahan MOU Kerja Sama Internasional
4. Nama Pembimbing : Iswarayuda Bayu Agutama

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan	Tanda tangan
1	Senin, 14 Juli 2025	- Pengenalan lingkungan kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. - Menyiapkan visum untuk rapat pertemuan besok.	
2	Selasa, 15 Juli 2025	Mengikuti rapat pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dengan Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC).	
3	Rabu, 16 Juli 2025	Membuat laporan hasil pertemuan kemarin.	
4	Kamis, 17 Juli 2025	Izin untuk mengurus beasiswa kampus	
5	Jumat, 18 Juli 2025	Menerjemahkan <i>Arrangement Joint Stamp Issuance</i>.	
6	Senin, 21 Juli 2025	- Pengantar tugas dan fungsi bagian-bagian di Kemenkomdigi. - Menyiapkan visum untuk rapat pertemuan besok.	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7	Selasa, 22 Juli 2025	Mengikuti STUDEKS BISPRO	
8	Rabu, 23 Juli 2025	- Gladi bersih rapat antara Indonesia dan Jerman berjudul “<i>Exchange on Start-ups Digital Ecosystem Landscape Germany-Indonesia</i>”. - Persiapan visum untuk rapat besok.	
9	Kamis, 24 Juli 2025	Pelaksanaan rapat <i>Exchange on Start-ups Digital Ecosystem Landscape Germany-Indonesia</i>	
10	Jumat, 25 Juli 2025	Membuat laporan hasil rapat kemarin.	
11	Senin, 28 Juli 2025	Menyusun notulensi rapat IGDD berupa <i>Exchange on Startsup Digital Ecosystem Landscape Germany – Indonesia</i>	
12	Selasa, 29 Juli 2025	- Mengikuti rapat persiapan Forum Konsultasi Bilateral RI - Uruguay - Membuat laporan hasil rapat	
13	Rabu, 30 Juli 2025	- Mengikuti rapat Pembahasan Perkembangan Perundingan Joint Initiative on Services Domestic Regulation (JI-SDR) World Trade Organization (WTO) - Membuat laporan hasil rapat	
14	Kamis, 31 Juli 2025	Mengikuti rapat Pembahasan Isu Digital Trade dalam Joint Statement on Framework	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade	
15	Jumat, 1 Agustus 2025	- Membuat laporan hasil rapat - Menerjemahkan MoU Rusia-Indonesia di Bidang Pengembangan Digital dan Media Massa	
16	Senin, 4 Agustus 2025	- Mengikuti rapat Urgent Pending List - Menerjemahkan MoU Indonesia-Serbia	
17	Selasa, 5 Agustus 2025	Mengikuti diskusi terkait peran Kemenkomdigi dalam mendukung program Kemenko.	
18	Rabu, 6 Agustus 2025	Menerjemahkan MoU AI	
19	Kamis, 7 Agustus 2025	Menerjemahkan MoU BeiDou Navigation Satellite	
20	Jumat, 8 Agustus 2025	Mengikuti rapat persiapan IGDD	
21	Senin, 11 Agustus 2025	- Menulis congratulation letter untuk menteri Jerman - Membuat PPT cooperation agreement	
22	Selasa, 12 Agustus 2025	Melakukan koordinasi informal dengan rekan magang terkait kegiatan mendatang.	
23	Rabu, 13 Agustus 2025	- Membuat PPT ITU - Revisi <i>congratulation letter</i> untuk Jerman	
24	Kamis, 14 Agustus 2025	Mengikuti Rapat Pembahasan Finalisasi MoU Kemenkomdigi - ITU	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		Mengikuti Rapat Penyusunan Cooperation Package MoU RI-Rusia	
25	Jumat, 15 Agustus 2025	Membuat Undangan Rapat Pembahasan Finalisasi MoU Kemenkomdigi - ITU dan Penyusunan Cooperation Package Tindak Lanjut MoU RI-Rusia	
26	Senin, 18 Agustus 2025	Cuti hari kemerdekaan	
27	Selasa, 19 Agustus 2025	Mengikuti Rapat Penyusunan Posisi Indonesia dalam WTO JI-SDR Sektor Jasa Telekomunikasi	
28	Rabu, 20 Agustus 2025	- Mengikuti Rapat Persiapan Kedatangan Kemenkomdigi ke Rusia - Membuat notulensi rapat	
29	Kamis, 21 Agustus 2025	Menerjemahkan MoU RI - Rusia	
30	Jumat, 22 Agustus 2025	- Mengikuti persiapan rapat IGDD ke-2 - Menyusun tanggapan Pusat KI terhadap buku putih AI	
31	Senin, 25 Agustus 2025	Menyusun Policy Brief <i>Harmonizing Data Regulations GIZxIBC</i>	
32	Selasa, 26 Agustus 2025	Revisi lanjutan Policy Brief <i>Harmonizing Data Regulations GIZxIBC</i>	
33	Rabu, 27 Agustus 2025	- Mengikuti Rapat Rencana Program 10 Million Coders Indonesia-UEA - Membuat laporan hasil rapat	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

34	Kamis, 28 Agustus 2025	WFH	
35	Senin, 1 September 2025	- Mengikuti Rapat IGDD di Bandung - Membuat laporan hasil rapat	
36	Selasa, 2 September 2025	- Mengikuti Rapat IGDD di Bandung - Membuat laporan hasil rapat	
37	Rabu, 3 September 2025	- Mengikuti Rapat IGDD di Bandung - Membuat laporan hasil rapat	
38	Kamis, 4 September 2025	- Melakukan koordinasi informal dengan rekan magang terkait kegiatan mendatang	
39	Jumat, 5 September 2025	Libur Maulid Nabi	
40	Senin, 8 September 2025	Rapat membahas kelanjutan Policy Brief Indonesia-Jerman "Harmonizing Data Regulations GIZxIBC"	
41	Selasa, 9 September 2025	- Merevisi MoU Indonesia-Jerman "Harmonizing Data Regulations GIZxIBC" - Membuat paparan Pusat Kelembagaan Inter. untuk diklat PKA Kementan	
42	Rabu, 10 September 2025	- Mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Program 10 Million Coders - Menerjemahkan MoU RI-UAE	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

43	Kamis, 11 September 2025	● Mengikuti Rapat Koordinasi Kerja Sama Kemenkomdigi - Timor Leste	
44	Jumat, 12 September 2025	● Diskusi terkait laporan mingguan bersama Tim Efektif	
45	Senin, 15 September 2025	● Izin sakit	
46	Selasa, 16 September 2025	● Menerjemahkan MoU RI - Iran Telecommunications and Information Technology	
47	Rabu, 17 September 2025	● Menerjemahkan MoU RI - Estonia Digital Development	
48	Kamis, 18 September 2025	● Bimbingan PKL	
49	Jumat, 19 September 2025	● Membuat laporan kerja sama internasional Kemenkomdigi di tahun 2024	
50	Senin, 22 September 2025	● Membantu tugas administrasi kantor	
51	Selasa, 23 September 2025	● Membantu tugas administrasi kantor	
52	Rabu, 24 September 2025	● Scan Pengaturan Penerbitan Prangko Indonesia - Bosnia	
53	Kamis, 25 September 2025	● Mengikuti rapat ASEAN <i>Public – Private Dialogue on AI</i>	
54	Jumat, 26 September 2025	● Mengikuti rapat Persiapan Kunjungan Presiden RI ke Republik Korea	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

55	Senin, 29 September 2025	Mengikuti rapat persiapan pembahasan <i>Reciprocal Trade</i> Indonesia – Amerika Serikat	
56	Selasa, 30 September 2025	Mengikuti rapat pembahasan <i>Reciprocal Trade</i> Indonesia – Amerika Serikat	
57	Rabu, 1 Oktober 2025	Mengikuti rapat gabungan terkait kertas posisi kemenkomdigi dalam negosiasi tarif timbal balik amerika serikat	
58	Kamis, 2 Oktober 2025	Diskusi terkait laporan mingguan bersama pembimbing	
59	Jumat, 3 Oktober 2025	Membentuk proyek BRIDGE Komdigi	
60	Senin, 6 Oktober 2025	Membahas Proyek BRIDGE Komidigi	
61	Selasa, 7 Oktober 2025	Mengikuti rapat Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang	
62	Rabu, 8 Oktober 2025	Mengikuti rapat ICT Day	
63	Kamis, 9 Oktober 2025	Mengikuti rapat Rencana Pertemuan 3rd Annual High Level Meeting IGDD	
64	Jumat, 10 Oktober 2025	Membangun kerangka website BRIDGE Komdigi	
65	Senin, 13 Oktober 2025	Mengikuti rapat Ekonomi Digital ASEAN	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

66	Selasa, 14 Oktober 2025	Mengikuti rapat <i>Cross-Border Data Transfer</i> Kemenkomdigi	
67	Rabu, 15 Oktober 2025	Mengikuti rapat Evaluasi Kongres UPU Ke-28	
68	Kamis, 16 Oktober 2025	Mengikuti rapat Diskusi Perkembangan dan Praktik Global terkait Transfer Data Pribadi	
69	Jumat, 17 Oktober 2025	Menerjemahkan MoU Indonesia - Cina	
70	Senin, 20 Oktober 2025	Membangun website BRIDGE Komdigi	
71	Selasa, 21 Oktober 2025	Menulis artikel BRIDGE Komdigi dan di-publish di NNC	
72	Rabu, 22 Oktober 2025	Revisi coding website BRIDGE Komdigi	
73	Kamis, 23 Oktober 2025	Revisi <i>Cooperation Agreement</i> antara <i>International Telecommuniacion Union (ITU)</i> dan Komdigi	
74	Jumat, 24 Oktober 2025	Melanjutkan proyek BRIDGE Komdigi	
75	Senin, 27 Oktober 2025	- Rapat ICJC antara Indonesia dan Singapura - Membuat notulensi rapat	
76	Selasa, 28 Oktober 2025	Dinas ke Kementerian Perdagangan untuk mendapat dukungan proyek BRIDGE Komdigi	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

77	Rabu, 29 Oktober 2025	• Menerjemahkan <i>Cooperation Agreement</i> antara ITU dan Komdigi	
78	Kamis, 30 Oktober 2025	• Mengikuti Rapat Persiapan Evaluasi dan Optimalisasi Tindak Lanjut Kunjungan Presiden RI ke India • Membuat notulensi rapat	
79	Jumat, 31 Oktober 2025	• Membuat laporan amandemen MoU kerja sama ICJC antara Indonesia - Singapura	





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



HASIL EVALUASI

(Pembimbing Perusahaan/Industri)

Nama Mahasiswa : Restu Guntoroyono
NIM : 2208411008
Judul PKL : Penerjemahan MoU Kerja Sama Internasional

Nilai Praktik Kerja Lapangan

No	Komponen Penilaian	Range Nilai	Nilai yang Dicapai
1	Kemampuan Berbahasa Secara Lisan	10-20	19
2	Kemampuan Berbahasa Secara Tulisan	10-20	19
3	Kerja Sama	10-20	19
4	Kedisiplinan	10-20	19
5	Etika	10-20	19
Total Nilai (A)			95

Jakarta, 10 November 2025

Pembimbing Perusahaan/Industri,



Iskandar Agutama

NIP. 198108282009121001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KELEMBAGAAN INTERNASIONAL**

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3500959 www.komdigi.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3097/SJ.8/KP.01.06/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichwan Makmur Nasution, S.Si., M.Sc.
NIP : 197506252002121002
Jabatan : Kepala Pusat Kelembagaan Internasional
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Digital

Menerangkan bahwa:

1. Nama : Restu Guntoroyono
Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis & Profesional (BISPRO)
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)
Periode Magang : 14 Juli s.d. 31 Oktober 2025

telah selesai melaksanakan magang/praktik kerja pada Satuan Kerja Pusat Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Desember 2025

Kepala Pusat Kelembagaan Internasional



Ichwan Makmur Nasution, S.Si., M.Sc.

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
2. Yang bersangkutan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MCDA
Ministry of Communications
and Digital Affairs
Republic of Indonesia

Ref. No.: B-3096/SJ.8/KP.01.06/12/2025

CERTIFICATE OF COMPLETION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

RESTU GUNTOROYONO
Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)

has successfully completed an internship program, at the Center of the International Affairs,
Ministry of Communications and Digital Affairs of the Republic of Indonesia,
from 14 July 2025 to 31 October 2025.

Jakarta, 4 December 2025
Head of the Center of International Affairs,
Ministry of Communications and Digital Affairs



ICHWAN MAKMUR NASUTION, S.SI., M.SC.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1

"Salinan Elektronik adalah Salinan Elektronik yang dihasilkan dari proses elektronik yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen elektronik"

- Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon (021) 7863534,
7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM BIMBINGAN PKL*
(DOSEN PEMBIMBING PNJ)

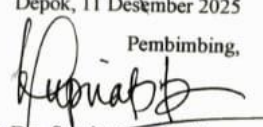
JUDUL PKL: PENERJEMAHAN MOU
KERJA SAMA INTERNASIONAL

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda tangan
1	Kamis, 18 September	Pengantar PKL	
2	Rabu, 29 Oktober	Bab 1 & bab 2	
3	Rabu, 19 November	Bab 1, 2, 3	
4	Jumat, 21 November	Bab 1, 2, 3, 4	
5	Jumat, 5 Desember	Revisi Bab 1, 2, 3, 4	
6	Selasa, 9 Desember	Menyempurnakan isi materi laporan	
7	Kamis, 11 Desember	Finalisasi laporan PKL	

Acc

Depok, 11 Desember 2025

Pembimbing,


Dr. Drs. Supriatmoko, M.Hum.
NIP. 196201291988111001